

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3471/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari, *Kamis* tanggal *24-11-22*, Saya, **Mulyadi**. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2862/HK.05/XI/2022, tanggal 17 November 2022 yang kami terima tanggal 22 November 2022

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wahdan Roni bin Ii, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan -, bertempat tinggal Kp. Hulusitu, Rt 001 Rw 02, Desa Cikondang, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 16 November 2022 Nomor: 3471/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara antara:

Pipit Pitriani binti Mamat Hidayat sebagai **Penggugat**;

Melawan

Wahdan Roni bin Ii sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Wahdan Roni bin Ii**) terhadap Penggugat (**Pipit Pitriani binti Mamat Hidayat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan *Tergugat, Selanjutnya, pembentahan*
im demunggalan metal des

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

8-11
Tergugat / Desa *Cikondang*
An. K. Rayana
Mulyadi
4 cup - 9

Jurusita Pengganti
Mulyadi
Mulyadi.